



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh, maka sesuai Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu;
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten OKU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H, Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut RSUD Dr. H, Ibnu Sutowo Baturaja.
5. Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

9. Sistem akuntansi keuangan badan layanan umum yang selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
10. Siklus akuntansi adalah proses akuntansi atau pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
11. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dengan satu periode.
14. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
15. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai;
16. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
18. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLUD

Pasal 2

BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI BLUD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLUD harus di akuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi BLUD terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggung jawaban kinerja atau pun informasi lain untuk kepentingan manajerial;
- (2) BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Keuangan
Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD paling sedikit menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana BLUD selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran BLUD secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan BLUD.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BLUD berbasis akrual;
 - b. sistem akuntansi BLUD dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan pemerintah kabupaten, BLUD mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 7

- (1) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu pada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akuntansi standar.

Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap BLUD paling sedikit mampu menghasilkan:
 - a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD; dan
 - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Sistem Akuntansi Biaya

Pasal 9

- (1) Sistem akuntansi biaya BLUD paling sedikit memuat :
 - a. Informasi tentang harga pokok produksi;
 - b. Informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan;
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD;

- b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLUD; dan
- c. perhitungan tarif layanan BLUD.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN BLUD
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan BLUD menyusun dan menyajikan:
 - a. Laporan Keuangan yang memuat :
 - 1. laporan realisasi anggaran
 - 2. laporan Operasional;
 - 3. neraca;
 - 4. laporan Arus Kas; dan
 - 5. catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan Keuangan unit-unit usaha BLUD yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (2) Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan BLUD yang memuat lembar laporan realisasi anggaran/laporan operasional, lembaran neraca, dan lembar laporan arus kas laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Pasal 11

BLUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan PPKD setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara berjenjang kepada Bupati serta kepada PPKD setiap triwulan, semester, dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan operasional dan laporan arus kas.
- (3) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Laporan triwulan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir;

- c. Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
 - d. laporan tahunan paling lambat tanggal 10 setelah tahun berakhir.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, BLUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) setiap semester dan akhir tahun.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari LRA, Laporan Operasional, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP yang dilampiri dengan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- (4) Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan PPKD.

BAB VI

REVIU DAN AUDIT

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan akhir tahun BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan internal, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan kabupaten
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLUD.

Pasal 15

Laporan Keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah BLUD ditetapkan.
- (2) BLUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi, dan status BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

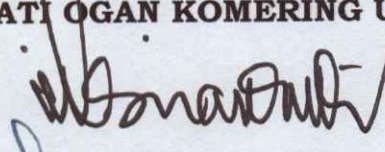
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh pimpinan BLUD.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Februari 2013

2. **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

1.
UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR.... 11..